

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor: 1856/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/V/2023

ANALISIS YURIDIS DIGITALISASI PENYIMPANAN PROTOKOL
NOTARIS BERDASARKAN *IUS CONSTITUTUM* DAN *IUS*
CONSTITUENDUM

OLEH

Adya Shafira

NPM: 6052001022



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2024

LEMBAR PENGESAHAN

Penulisan Hukum dengan judul
**Analisis Yuridis Digitalisasi Penyimpanan Protokol Notaris berdasarkan Ius
Constitutum dan Ius Constituendum**

yang ditulis oleh:

Nama: Adya Shafira

NPM: 6052001022

Pada tanggal: Kamis, 20/06/2024

Telah disidangkan pada

Ujian Penulisan Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana


Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



Dr. Yanly Gandawidjaja, S.H., M.H., Sp1.

Dekan,



Dr. Robertus Bambang Budi Prastowo, S.H., M.Hum.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini:

Nama : Adya Shafira

NPM : 6052001022

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Analisis Yuridis Digitalisasi Penyimpanan Protokol Notaris berdasarkan *Ius Constitutum* dan *Ius Constituendum*”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:



- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 4 Juli 2024

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

Adya Shafira

6052001022

ABSTRAK

Perkembangan teknologi yang tidak dapat dihindari membuat segala bentuk kegiatan melakukan penyesuaian berupa alih media yang semula menggunakan barang-barang dan/atau cara-cara konvensional kemudian menjadi serba elektronik atau digital. Alih media dengan memanfaatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi tersebut dianggap sangat membantu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berbagai profesi di Indonesia. Permasalahan muncul ketika penggunaan teknologi yang memunculkan banyak dampak positif tersebut nyatanya tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku di Indonesia. Bagi notaris, pemanfaatan teknologi akan sangat membawa dampak positif ketika salah satu tanggung jawab notaris yakni menyimpan protokol notaris dapat digitalisasikan. Selama ini penyimpanan protokol notaris hanya dilakukan secara konvensional, yakni menyimpannya dalam bentuk fisik di kantor notaris yang bersangkutan. Dalam rangka penyimpanan protokol notaris tersebut, biaya yang dikeluarkan oleh notaris yang bersangkutan tidaklah sedikit, mulai dari bahan untuk melakukan pembundelan akta yang harus menggunakan bahan berkualitas tinggi agar tidak mudah rusak hingga lokasi dan/atau media penyimpanannya yang tidak boleh lembab. Maka dari itu, banyak pihak yang mengadakan forum untuk merancang *Ius Constituendum* agar UUJN yang menjadi *lex specialis* dan *Ius Constitutum* bagi notaris di Indonesia segera untuk dilakukan amandemen agar notaris yang hendak melakukan penyimpanan protokol notaris secara digital memiliki kepastian hukum dan payung hukum yang jelas dan konkret. Hal ini tidak lain adalah untuk memudahkan notaris melakukan pelayanan publik dan menjadi bukti nyata bahwa notaris sebagai salah satu pengemban hukum dan pejabat umum bisa mengikuti perkembangan zaman sesuai dengan sifat kedinamisan hukum itu sendiri.

Kata Kunci: Notaris; Penyimpanan Protokol Notaris; Digitalisasi dalam Kenotariatan; *Ius Constitutum* dan *Ius Constituendum*; Kepastian Hukum

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kepada Allah SWT karena telah memberikan rida dan rahmat-Nya kepada saya, Adya Shafira, selaku penulis sehingga penulisan hukum yang merupakan syarat untuk menyelesaikan pendidikan program Sarjana di Fakultas Hukum UNPAR dengan judul *Analisis Yuridis Digitalisasi Penyimpanan Protokol Notaris berdasarkan Ius Constitutum dan Ius Constituendum* dapat rampung sebagaimana yang diharapkan.

Segala sesuatu di dunia ini tidak ada yang sempurna, karena kesempurnaan yang hakiki hanyalah milik Allah SWT, sehingga dapat dikatakan walaupun penulis telah melakukan usaha terbaiknya namun penulisan ini jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, segala kritik dan saran terkait dengan penulisan ini sangatlah dinantikan untuk kemudian segera dibenahi.

Ucapan terima kasih akan terus mengalir kepada para pihak yang dengan sukarela dan penuh kasih menemani serta membantu penulis hingga akhirnya penulisan hukum ini dapat terselesaikan, adapun para pihak tersebut yakni:

1. Bunda saya, Vina Suryandari, yang telah bekerja keras demi mewujudkan segala hal baik yang menjadi impian saya, menjadi rumah bagi saya untuk pulang, menerima diri saya apa adanya dan tiada henti untuk memberikan maaf serta kasih sayangnya;
2. Pembimbing penulisan hukum saya, Ibu Yanly Gandawidjaja, dan pembimbing proposal penulisan hukum saya, Ibu Debiana Dewi Sudradjat, serta penguji sidang saya, Ibu Grace Juanita, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk membimbing saya agar dapat menyelesaikan penulisan hukum ini;
3. Nenek saya, Ernawati, yang telah mendukung dan melimpahkan kasih serta memanjatkan doa demi kelancaran perjalanan hidup saya;

4. Kedua Ayah saya, Yonathan Bunga dan Alif Mabbrur, yang telah menyayangi dan menerima saya setulus hati serta memberikan pelajaran hidup yang tak ternilai harganya;
5. Pasangan hidup saya, Danang Niskala Muhammad Supartono, yang telah menanamkan prinsip dan filosofi kehidupan pada diri saya;
6. Orang tua dari pasangan saya, Diah Nurani dan Sugeng Supartono, serta kakak dari pasangan saya, Dimas Lazuardi, yang selalu memberikan bimbingan dan arahan serta doa-doa baiknya;
7. Sahabat saya, Rivianty Rafifah Darsono, yang merupakan penenang dan saksi hidup saya;
8. Sahabat saya, Abraham Renchart Miharto, yang selalu menemani saya dalam suka maupun duka;
9. Kakak-kakak saya, Regyta Destriani, Shali Anggia, Anisa Patricia, Dilla Amanda, Monica Agatha, Alvina Damalis, dan Agnesia Nadilla yang selalu dapat saya jadikan sandaran atas segala keluh kesah dan meramaikan kehidupan perkuliahan saya;
10. Sahabat saya, Zahra Zeta Muttaqien, Azzahra Nur Adila, dan Farida Rahima Putri yang telah menjadi tempat untuk bebas mengekspresikan diri;
11. Shafaa Filaila, Keluarga Biru dan rekan-rekan lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang selalu menghadirkan canda tawa dan memberi masukan untuk penulisan hukum ini.

Penulisan hukum ini bukanlah akhir dari perjalanan pendidikan saya, melainkan sebuah permulaan untuk merealisasikan cita-cita saya menjadi seorang pengemban hukum yang dalam setiap langkahnya memihak pada keadilan yang penuh dengan kebijaksanaan. Besar harapan segala yang tertulis selanjutnya dapat bermanfaat bagi pribadi penulis, para pembaca, serta nusa dan bangsa.

DAFTAR ISI

Bab I Pendahuluan.....	9
1.1 Latar Belakang	9
1.2 Rumusan Masalah	15
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	15
1.3.1 Tujuan Penulisan.....	15
1.3.2 Manfaat Penulisan.....	16
1.4 Metode Penelitian	16
1.4.1 Sifat Penelitian	16
1.4.2 Pengumpulan Data	16
1.4.3 Analisis Data.....	17
1.4.4 Sistematika Penulisan	18
BAB II Tinjauan tentang Notaris, Protokol Notaris, Penyimpanan Protokol Notaris, dan Digitalisasi Kenotariatan Indonesia	19
2.1 Notaris dan Tanggung Jawabnya	19
2.1.1 Definisi Notaris sebagai Pejabat Umum	19
2.1.2 Kategori Tanggung Jawab	21
2.2 Protokol Notaris	22
2.2.1 Definisi Protokol Notaris Menurut Peraturan Perundang-Undangan Indonesia	22
2.2.2 Tinjauan Pustaka dari Masing-Masing Jenis Dokumen Protokol Notaris	23
2.2.3 Protokol Notaris sebagai Arsip Negara.....	27
2.3 Penyimpanan Protokol Notaris	28
2.3.1 Para Pihak yang Menyimpan Protokol Notaris disertai dengan Pertanggungjawabannya Apabila Protokol Notaris Rusak dan/atau Hilang.....	30
2.4 Digitalisasi Kenotariatan di Indonesia	36

2.5 Konsep Digitalisasi Penyimpanan Protokol Notaris.....	39
2.6 Perlindungan Data Pribadi bagi Klien sehubungan dengan Digitalisasi Penyimpanan Protokol Notaris.....	39
Bab III Tinjauan dan Analisis Yuridis tentang <i>Ius Constitutum</i>, <i>Ius Constituendum</i>, dan Kepastian Hukum Digitalisasi Penyimpanan Protokol Notaris	41
3.1 Definisi <i>Ius Constitutum</i>	41
3.2 Definisi <i>Ius Constituendum</i>	43
3.2.1 Perbedaan <i>Ius Constitutum</i> dan <i>Ius Constituendum</i>	43
3.3 Kepastian Hukum.....	44
3.4 <i>Ius Constitutum</i> Digitalisasi Penyimpanan Protokol Notaris.....	45
3.5 <i>Ius Constituendum</i> Digitalisasi Penyimpanan Protokol Notaris.....	48
3.6 Substansi <i>Ius Constituendum</i> yang Diharapkan Segera Menjadi <i>Ius Constitutum</i>	50
3.7 Kepastian Hukum Digitalisasi Penyimpanan Protokol Notaris Ditinjau dari Relevansi antara <i>Ius Constitutum</i> dan <i>Ius Constituendum</i> -nya	51
Bab IV Penutup	54
4.1 Kesimpulan	54
4.2 Saran.....	55
Daftar Pustaka.....	56

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum dengan Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah bangsa serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi dan sumber hukum tertinggi yang berlaku sangat menjunjung tinggi penjaminan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum warga negaranya. Untuk menjamin hal tersebut, dibutuhkan suatu alat bukti autentik mengenai perbuatan hukum tertentu yang mana alat bukti autentik tersebut hanya dapat dibuat oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah notaris. Notaris merupakan salah satu pengemban hukum yang kaidah-kaidahnya diatur dalam UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN). Menurut Pasal 1 UU tersebut, notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan-kewenangan lainnya. Pengertian notaris yang tertuang dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa notaris merupakan pejabat umum atau *Openbare Ambtenaren* yang apabila dikonstruksikan kembali arti dari pejabat umum adalah pejabat yang diberi tugas dan wewenang oleh aturan hukum untuk membuat akta autentik sebagai bentuk pelayanan publik.¹ Sejalan dengan hal tersebut, salah satu ahli, G.H.S. Lumban Tobing, mengatakan hal yang serupa bahwa *Openbare Ambtenaren* yang berarti pejabat umum didefinisikan sebagai pejabat yang diberikan tugas dan kewenangan untuk membuat akta autentik untuk melayani kepentingan umum dan kualifikasi yang demikian.²

¹ Habib Adjie, *Kumpulan Tulisan Membangun Ekosistem Hukum Kenotariatan Indonesia* (Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media, 2022), 508.

² Ghansham Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 16.

Atas tugas dan wewenang yang diberikan kepada notaris, tidak semua sarjana hukum dapat dikualifikasikan sebagai notaris. Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang notaris.³ Pertama, calon notaris harus merupakan Warga Negara Indonesia. Kedua, calon notaris harus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menunjukkan bahwa profesi ini tidak hanya mengutamakan aspek legalitas tetapi juga moral dan etika. Ketiga, calon notaris harus memiliki surat keterangan dari dokter dan psikiater yang menyatakan bahwa calon notaris sehat secara jasmani dan rohani, untuk memastikan bahwa calon notaris mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Keempat, calon notaris harus memiliki ijazah sarjana hukum dan strata dua kenotariatan, yang menunjukkan bahwa calon notaris telah mendapatkan pendidikan yang cukup dalam bidang hukum dan kenotariatan. Kelima, calon notaris harus telah menjalani magang atau bekerja sebagai karyawan notaris selama paling singkat 24 bulan berturut-turut di kantor notaris, guna memperoleh pengalaman praktis yang diperlukan dalam menjalankan tugas-tugas seorang notaris. Keenam, calon notaris tidak boleh memiliki status sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau memegang jabatan lain yang dilarang oleh undang-undang, untuk menghindari konflik kepentingan. Terakhir, calon notaris tidak boleh pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan dengan ancaman pidana penjara lima tahun atau lebih, guna memastikan integritas dan moralitas mereka.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat umum, notaris dibekali dengan suatu kewenangan jabatan. Kewenangan yang dimiliki notaris menjadi suatu bentuk batasan antar jabatan mengenai hal-hal apa saja yang perlu dijalankan oleh notaris dengan berdasar kepada peraturan perundang-undangan yang

³ Undang-Undang Republik Indonesia, No. 2 Tahun 2014, Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Tambahan L.N.R.I. Tahun 2014 No. 5491, Pasal 3.

berlaku. Adapun kewenangan yang dimiliki notaris sebagaimana diatur dalam UUJN diantaranya:⁴

1. Membuat akta autentik perihal semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang memang oleh peraturan perundang-undangan diharuskan untuk dinyatakan dengan akta autentik;
2. Menjamin kepastian tanggal pembuatan akta;
3. Menyimpan akta;
4. Memberikan grosse, salinan, dan kutipan akta;
5. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
6. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
7. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat tersebut;
8. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
9. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
10. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; dan
11. Membuat akta risalah lelang.

Selain beberapa kewenangan yang telah disebutkan, terdapat juga kewenangan tambahan yang tertuang dalam penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN. Penjelasan ini menyatakan bahwa kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan mencakup beberapa hal spesifik.⁵ Salah satu kewenangan tambahan tersebut adalah mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik, yang dikenal sebagai *Cyber Notary*. Ini menunjukkan eksistensi dan adaptasi peran notaris dalam era digital. Selain itu, notaris juga diberikan kewenangan untuk membuat akta ikrar wakaf yaitu sebuah pernyataan formal

⁴ Ibid., Pasal 15.

⁵ Op.Cit., Penjelasan Pasal 15 ayat (3).

dalam proses pemberian harta untuk kepentingan keagamaan atau sosial. Kewenangan lainnya adalah pembuatan akta hipotek pesawat terbang, yang menunjukkan bahwa peran notaris meluas hingga ke bidang transportasi udara dan kepemilikan aset bernilai tinggi. Dengan demikian, kewenangan notaris tidak hanya terbatas pada pembuatan akta-akta umum, tetapi juga mencakup berbagai aspek lain yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Untuk mendukung terealisasinya Pasal 15 ayat (3) UUJN yang menetapkan *Cyber Notary* sebagai *Registration Authority*, ketentuan lebih lanjut diatur dalam Pasal 27 huruf c Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) No. 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik.⁶ Pasal ini menyatakan bahwa terhadap permohonan yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 peraturan yang sama, Penyelenggara Sertifikasi Elektronik dapat melakukan beberapa tindakan dalam menunjuk pihak yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan sertifikasi elektronik. Pertama, mereka dapat melakukan pemeriksaan sendiri. Kedua, mereka dapat menunjuk otoritas pendaftaran lain untuk melakukan pemeriksaan. Ketiga, mereka dapat menunjuk notaris sebagai otoritas pendaftaran. Hal ini memberikan kewenangan kepada notaris untuk bertindak sebagai *Registration Authority* dalam proses sertifikasi elektronik, yang berarti notaris memiliki peran penting dalam verifikasi dan validasi identitas dalam konteks digital. Dengan demikian, peran notaris tidak hanya terbatas pada tugas-tugas konvensional, tetapi juga meluas ke dalam domain digital, mendukung perkembangan transaksi elektronik di Indonesia.

Dari sekian banyak tugas dan kewenangan notaris seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, yang menjadi tugas utama seorang notaris adalah membuat produk hukum berupa akta autentik. Adapun definisi dari akta autentik tertuang dalam

⁶ Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No. 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 No. 1238, Pasal 27 huruf c.

Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut sebagai KUHPer) yang mengatakan bahwa akta autentik merupakan akta yang dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh undang-undang atau dihadapan pejabat umum yang berwenang. Kumpulan dari produk hukum yang dihasilkan oleh notaris berupa akta autentik tersebut menurut Pasal 1 angka 13 UUJN dapat disebut sebagai bagian dari protokol notaris yang juga merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris. Adapun pengaturan terkait penyimpanan protokol notaris diatur dalam Pasal 58 hingga Pasal 65 UUJN, yang mana pasal-pasal tersebut dapat dianggap sebagai *Ius Constitutum* yakni hukum positif yang berlaku saat ini. Melalui penafsiran gramatikal, penyimpanan Protokol Notaris hingga saat ini masih berbentuk fisik dengan pengaturan yang belum secara eksplisit mengatur bagaimana penyimpanannya. Protokol Notaris yang merupakan arsip negara membuat penyimpanan atau pengarsipannya harus meninjau pula UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (selanjutnya disebut UU Arsip). Namun dari sekian banyak ketentuan dalam UU Arsip, tidak ada satupun aturan yang mengatur bahwa Protokol Notaris dapat dikatakan sebagai arsip dalam UU Arsip.

Protokol Notaris yang dihasilkan oleh notaris dan harus disimpan serta dipelihara dalam bentuk fisik memberi beberapa permasalahan bagi notaris, salah satunya yakni banyaknya akta yang dibuat oleh notaris yang hanya disimpan dalam bentuk kertas terutama yang telah terarsip lama sangat rentan akan kerusakan padahal notaris memiliki kewajiban untuk menjamin keamanan Protokol Notaris sebagai bentuk tanggung jawab terhadap pelaksanaan jabatannya sebagai pejabat umum pembuat akta.⁷ Maka dari itu, penyimpanan Protokol Notaris secara digital, yang masih merupakan wacana mengingat belum adanya pengaturan terkait hal tersebut, dianggap sebagai salah satu bentuk untuk menunjang kinerja dan tanggung jawab pelaksanaan jabatan

⁷ Tim Penulis IKANO UNPAR, *Cyber Notary dan Tantangan Notaris di Era Digital* (Bandung: PT Refika Aditama, 2023) 240.

notaris. Penyimpanan Protokol Notaris secara digital pun merupakan salah satu bentuk adaptasi dunia kenotariatan terhadap disrupsi teknologi yang saat ini terjadi di Indonesia. Tidak dapat dipungkiri bahwa disrupsi teknologi tersebut mengharuskan notaris sebagai pejabat umum melakukan perubahan praktikal baik dari segi pelayanan hukum terhadap masyarakat hingga pemrosesan data secara digital. Sehubungan dengan hal-hal di atas, perumusan terkait pengaturan penyimpanan Protokol Notaris secara digital dianggap sebagai *Ius Constituendum* yakni hukum yang dicita-citakan.

Apabila dunia kenotariatan di Indonesia ingin mengadopsi teknologi informasi dan komunikasi dalam praktiknya, perlu memperhatikan ketentuan yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam Pasal 5 UU tersebut dikatakan bahwa segala dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik yang sesuai dengan ketentuan di dalam undang-undang.⁸ Adanya keselarasan antara UUN, UU Arsip, dan UU ITE mendukung kenotariatan berbasis digital namun tidak secara spesifik mengatur perihal digitalisasi penyimpanan protokol notaris sehingga dianggap membatasi pergerakan notaris yang hendak menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam melaksanakan kewenangannya yang dalam hal ini adalah penyimpanan protokol notaris secara digital. Padahal sudah terdapat contoh konkret yang menyiratkan pentingnya penyimpanan protokol notaris secara digital, contohnya kebakaran yang terjadi di Kantor Notaris Emil Zulkarnain yang menghancurkan sejumlah berkas penting (dalam arti protokol notaris) dengan kerugian mencapai ratusan juta rupiah.⁹ Maka sudah seharusnya notaris yang hendak melakukan penyimpanan protokol notaris

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia, No. 1 Tahun 2024, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Elektronik, Tambahan L.N.R.I. No. 6905, Pasal 5.

⁹ Luhur Pambudi, "Terkuak Penyebab Kebakaran Kantor Notaris di Surabaya yang Menghanguskan Berkas Ratusan Juta Rupiah", <https://jatim.tribunnews.com/2023/03/12/terkuak-penyebab-kebakaran-kantor-notaris-di-surabaya-yang-hanguskan-berkas-ratusan-juta-rupiah>, diakses pada 3 April 2024.

secara digital diberi payung hukum untuk mengatasi rasa takut dan bingung akan kekosongan hukum.

Dengan demikian, penulis merasa perlu menganalisis lebih lanjut mengenai *Ius Constitutum* dan *Ius Constituendum* penyimpanan protokol notaris secara digital dengan menuangkannya dalam bentuk penulisan hukum yang berjudul **“Analisis Yuridis Digitalisasi Penyimpanan Protokol Notaris berdasarkan *Ius Constitutum* dan *Ius Constituendum*”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam mengkhususkan permasalahan yang hendak dibahas dalam penulisan ini, penulis merumuskan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penyimpanan protokol notaris berdasarkan *Ius Constitutum* peraturan di Indonesia?
2. Apakah digitalisasi penyimpanan protokol notaris memiliki kepastian hukum apabila ditinjau dari relevansi antara *Ius Constitutum* dan *Ius Constituendum*-nya?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penulisan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dengan melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana hukum positif di Indonesia mengatur ketentuan perihal penyimpanan protokol notaris; dan
2. Untuk mengetahui apakah digitalisasi penyimpanan protokol notaris memiliki kepastian hukum yang konkret apabila ditinjau dari hubungan antara hukum positif dengan hukum yang dicita-citakannya.

1.3.2 Manfaat Penulisan

Selain tujuan penulisan terdapat juga manfaat penelitian dari penulisan ini, yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat berguna untuk pengembangan wawasan terkait dengan penyimpanan protokol notaris baik secara konvensional maupun digital.

b. Manfaat Praktis

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat berguna untuk memberikan penjelasan dan pemahaman terhadap digitalisasi penyimpanan protokol notaris yang dirasa sangat penting dalam mendukung dan mewujudkan bidang kenotariatan berbasis digital.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Sifat Penelitian

Berdasarkan penelitian yang akan dilakukan oleh Penulis, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum Yuridis Normatif. Melalui metode ini, nantinya Penulis akan mengkaji bagaimana digitalisasi penyimpanan protokol notaris berdasarkan sudut pandang normatif. Metode Yuridis Normatif merupakan metode penelitian berdasarkan bahan-bahan pustaka.

1.4.2 Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan melalui buku, jurnal, artikel berita dari internet, dan lain-lain. Penulis akan menggunakan data berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- c. Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- d. Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
- e. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- f. Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi;
- g. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik;
- h. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
- i. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; dan
- j. Kode Etik Notaris Indonesia.

Sedangkan bahan hukum sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini antara lain buku-buku dan publikasi. Publikasi tersebut dapat berupa hasil ilmiah para sarjana, jurnal, dan berita. Kemudian, bahan hukum tersier yang akan digunakan dalam penelitian ini antara lain Kamus Besar Bahasa Indonesia yang akan digunakan sebagai pedoman untuk melakukan penafsiran gramatikal.

1.4.3 Analisis Data

Metode yang digunakan untuk mengolah data yang telah dikumpulkan yakni dengan metode kualitatif. Menggunakan metode ini, data tersebut akan disusun secara sistematis yang bertumpu pada kualitas dan kebenarannya. Dengan begitu suatu kesimpulan akan tercapai guna menyelesaikan permasalahan yang diangkat dalam topik penulisan ini.

1.4.4 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian hukum ini, penulis akan memaparkan 4 (empat) bab yang saling berkaitan sehingga pembaca dapat memperoleh gambaran jelas atas permasalahan-permasalahan yang diangkat. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

BAB I — PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dibahas mengenai latar belakang permasalahan dan alasan mengapa penulis memilih mengangkat topik terkait untuk diteliti lebih lanjut. Bab ini juga berisi rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta metode penelitian yang digunakan dalam penelitian.

BAB II — TINJAUAN TENTANG NOTARIS, PROTOKOL NOTARIS, PENYIMPANAN PROTOKOL NOTARIS, DAN DIGITALISASI KENOTARIATAN DI INDONESIA

Pada bab ini akan dibahas mengenai tinjauan umum tentang notaris, protokol notaris, penyimpanan protokol notaris, dan digitalisasi kenotariatan di Indonesia.

BAB III — TINJAUAN DAN ANALISIS YURIDIS TENTANG IUS CONSTITUTUM, IUS CONSTITUENDUM, DAN KEPASTIAN HUKUM DIGITALISASI PENYIMPANAN PROTOKOL NOTARIS

Pada bab ini akan dibahas mengenai tinjauan khusus berupa tinjauan yuridis tentang *Ius Constitutum*, *Ius Constituendum*, dan kepastian hukum digitalisasi penyimpanan protokol notaris serta analisis yuridis tentang kepastian hukum digitalisasi penyimpanan protokol notaris ditinjau dari relevansi *Ius Constitutum* dan *Ius Constituendum* tersebut.

BAB IV — PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran mengenai permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.